

TIM KOORDINASI – PENGELOLAAN – PENGADUAN
2026

Kpt KPU Provinsi Riau 39 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; PerPres No. 95 Tahun 2018; PerMenpanRB No. 62 Tahun 2018; PerMenpanRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 211 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Kpt KPU Provinsi Riau No. 87 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.